

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah China dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G-20.¹ Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Perbedaan kondisi demografis, kandungan sumber daya alam, kelancaran mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta alokasi dana pembangunan antar wilayah merupakan faktor yang memicu terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antar daerah di Indonesia

Indonesia yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau, terletak di persimpangan jalur dua benua serta memiliki garis pantai yang luas yang berada disekitar negara-negara yang sudah maju dibidang industri membuka kesempatan dan peluang kepada pengusaha asing untuk memasukkan barang-barang ke wilayah Republik Indonesia secara melawan hukum. Modus yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya dengan cara mengekspor barang ke Indonesia dengan memberikan data yang tidak benar pada dokumen barang-barang yang dimasukkan ke Indonesia atau dengan penyelundupan murni.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia (Diakses pada tanggal 1 November 2019 Pukul 20.36 WIB)

Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya. Cukai merupakan penyumbang pemasukan negara yang utama. Hal itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana cukai telah memberikan kontribusi yang terus meningkat. Latar belakang itulah yang menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari cukai terus digalakkan. Cukai menyumbang 10-12 % Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.²

Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan undang-undang cukai. Ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;

Dari penjelasan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa cukai akan dikenakan pada barang yang perlu dikendalikan tingkat konsumsinya. Selain itu, cukai juga perlu dikenakan pada barang dengan peredaran yang perlu pengawasan. Barang tersebut juga perlu dikenai cukai jika pemakaian barang tersebut akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup maupun masyarakat. Cukai akan dikenakan pada barang yang pemakaiannya

² www.cnnindonesia.com,(Diakses pada tanggal 14 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB)

memerlukan pembebanan pungutan negara demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan.

Sebagai barang yang dikenakan cukai, maka rokok tentunya berperan dalam menambah pemasukan negara. Namun untuk menghindari hal tersebut guna menambah keuntungan pribadi banyak oknum yang berusaha untuk menyelundupkan rokok. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Yusuf Efendi Harahap, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dirjen Bea dan Cukai, salah satu kasus yang terjadi pada tanggal 16 November 2018 dilakukan Operasi Gempur II yang dilakukan di wilayah Sumbar dilakukan terhadap barang kena cukai (BKC) hasil tembakau. Adapun BKC hasil tembakau yang berhasil ditegah oleh Bea Cukai Teluk Bayur meliputi berbagai merek rokok seperti Profile, Centro Mild, Zona Mild, Confid, Fokus, Naxan, Profill, Luffman, dan mobil yang digunakan untuk mengangkut BKC hasil tembakau ilegal dan sebuah bangunan di daerah kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang diduga sebagai penyimpanan rokok ilegal. Hasil tangkapan yang berhasil dilakukan oleh Bea Cukai Teluk Bayur adalah sebanyak 4.195.762 batang rokok dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp. 2.459.674.090 dan total kerugian negara yang dihasilkan sebesar Rp. 1.748.272.088.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga membutuhkan elemen-elemen untuk melindungi segenap tujuan nasional. Salah satu elemen pelindung tujuan nasional adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang selanjutnya disebut DJBC, yang merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Keuangan yang berperan dalam pelayanan dan pengawasan di

³wawancara dengan Yusuf Efendi Harahap Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan , Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, 18 Februari 2020


bidang kepabeanan dan cukai. Salah satu implementasi dari fungsi pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong larangan dan pembatasan. Untuk ini DJBC diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas barang-barang ekspor maupun impor tanpa mengganggu proses kelancaran bisnisnya. Pengawasan dilakukan atas jalur masuk dan keluarnya barang baik melalui darat, laut, maupun udara. Sebagai *community protector*, DJBC harus meningkatkan pengawasan atas barang-barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya ke atau dari Indonesia. Kewenangan dalam pengawasan tersebut tersebut dijalankan oleh seluruh instansi vertikal DJBC termasuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur (KPPBC Teluk Bayur) yang memiliki tugas dan fungsi melayani dan mengawasi lalu lintas barang pada Pelabuhan Teluk Bayur dan sekitarnya.

Dalam mengatasi hal tersebut, DJBC harus bisa menjadi lokomotif atau *leader* bagi instansi-instansi lain dalam menangani upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Hal ini sangat dimungkinkan karena menurut UU Kepabeanan bahwa dalam melaksanakan tugasnya pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.

Salah satu tugas dari pejabat bea dan cukai ialah penyidikan yang mana ketika melaksanakan penyidikan Proses penyidikan tindak pidana rokok ilegal diwilayah Sumatera Barat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, sesuai aturan yang terdapat dalam KUHAP, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 11

Tahun 1995 tentang Cukai, PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan PERKAP NO. 6 TAHUN 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil. Proses penyidikan tindak pidana peredaran rokok illegal di wilayah Sumatera Barat yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kantor Wilayah Sumatera Barat dilakukan berdasarkan PERKAP NO. 6 Tahun 2010,

Pasal 5:

- 
- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. Hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. Laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan
 - (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
 - (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Tertangkap tangan merupakan peristiwa tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah, beberapa saat tindak pidana itu dilakukan / sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan / apabila sesaat kemudian dari padanya

ditemukan benda yang diduga keras sebagai hasil kejahatan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa berdasarkan undang-undang ini lembaga yang mempunyai wewenang penuh dalam pemberantasan tindak pidana di bidang kepabeanan adalah Bea dan Cukai. Instansi lainnya hanya bersifat membantu, itu pun apabila diminta oleh pejabat Bea dan Cukai sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI TELUK BAYUR DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai Teluk Bayur dalam memberantas tindak pidana peredaran rokok ilegal?
2. Bagaimana bentuk hambatan PPNS Bea dan Cukai Teluk Bayur selama proses penyidikan dalam memberantas tindak pidana peredaran rokok ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai Teluk Bayur dalam memberantas tindak pidana peredaran rokok ilegal.
2. Untuk mengetahui hambatan PPNS Bea dan Cukai Teluk Bayur selama proses penyidikan dalam memberantas tindak pidana peredaran rokok ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan.

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum pidana, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b) Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

1. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah peredaran rokok ilegal.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁵

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm.125.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 49.

bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.⁶

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (diluar hukum pidana)

1) Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita

⁶ *Ibid*, hlm. 77.

menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

2) Upaya Penal (Represif)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang

terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).⁷

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itu yang disebut dengan penegakan hukum.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktornya antara lain:

1) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia

⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1989, hlm. 139.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 7.

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁹

2) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pada bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.¹⁰

3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) di dalam pergaulan hidup. Nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a) Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b) Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniyah/ keakhlakan;

⁹ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 45.

- c) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.¹¹

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu merupakan hakikat dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari pada pencapaian tujuan penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan adanya kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain diuraikan sebagai berikut:

a) Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan berarti sebagai suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

b) Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Berdasarkan Pasal 5 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan,

¹¹ *Ibid*, hlm. 59-60.

dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

d) Bea dan Cukai

Secara yuridis, defenisi bea masuk dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Sedangkan bea keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang-barang ekspor. Mengenai cukai disebutkan bahwa cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

e) Memberantas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memberantas adalah membasmi atau memusnahkan.

f) Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan itu ditujukan kepada perbuatan dan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³

g) Peredaran

Peredaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain.

h) Rokok

Rokok adalah hasil tembakau yang dibuat dengan tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.¹⁴

i) Ilegal

Ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak legal; tidak menurut hukum; dan tidak sah.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 59.

¹³ *Ibid*, hlm. 59.

¹⁴ *Ibid*, hlm.143.

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.¹⁵

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.¹⁶

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 30.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 115

¹⁷ *Ibid*, hlm. 175.

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Data sekunder berupa:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian,¹⁹ yang terdiri atas:

- i. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- iii. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- iv. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- v. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer,²⁰ yang terdiri dari:

- i. Buku-buku mengenai hukum pidana;
- ii. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 175.

¹⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018, hlm. 216.

²⁰ *Ibid*, hlm.217

- c) Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²¹

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Teluk Bayur.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku milik pribadi penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

²¹ *Op Cit*, hlm. 176.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan penyidik-penyidik pada Kantor Bea dan Cukai Teluk Bayur.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian dikembangkan lebih lanjut setelah mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Pada penelitian ini Penulis menggunakan analisa data bersifat kualitatif, dimana seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.